



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat
 - b. bahwa dengan adanya program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap maka diperlukan pedoman tata kelola kolaborasi lintas sektor dalam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan guna kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Tim Peduli Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim kerja non struktural yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang memiliki tugas melakukan identifikasi permasalahan dan potensi, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di tingkat Desa.
10. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
11. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp.10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan.
12. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE, adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran

(RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Disdukcapil serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat PPKE, adalah percepatan penghapusan terhadap kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan.
15. Verifikasi dan validasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan/kebenaran data.

Pasal 2

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. kemanfaatan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. profesionalitas;
- l. partisipasi;
- m. pemberdayaan; dan
- n. keberlanjutan.

Pasal 3

Asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. kemanusiaan, berarti memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- b. keadilan sosial, berarti memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- c. nondiskriminasi, berarti tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
- d. kesejahteraan, berarti dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin;
- e. kesetiakawanan, berarti dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- f. kemanfaatan, berarti memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

- g. keterpaduan, berarti mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- h. kemitraan, berarti kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah;
- i. keterbukaan, berarti memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
- j. akuntabilitas, berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. profesionalitas, berarti dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin;
- l. partisipasi, berarti melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- m. pemberdayaan, berarti dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian; dan
- n. keberlanjutan, berarti dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin ekstrem;
- b. memperkuat peran penduduk miskin ekstrem dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin ekstrem dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk miskin ekstrem dan rentan miskin ekstrem.

Pasal 5

Ruang lingkup Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi :

- a. data kemiskinan ekstrem;
- b. hak dan tanggung jawab penduduk miskin ekstrem;
- c. tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
- d. dukungan kebijakan;
- e. strategi dan program;
- f. pendanaan;
- g. prinsip pelaksanaan;
- h. spesifikasi penargetan program;
- i. keterpaduan dan sinergi program;
- j. sosialisasi dan edukasi;
- k. pemantauan dan evaluasi; dan
- l. pengaduan.

BAB II
DATA KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 6

- (1) Sumber dan jenis data yang dipakai dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu data P3KE.
- (2) Peringkat kesejahteraan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Desil 1, Desil 2 dan Desil 3.
- (3) Desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
- (4) Desil 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.
- (5) Desil 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional.
- (6) Ditetapkan 37 desa prioritas I Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.

Pasal 7

Desa Prioritas I Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) adalah:

- a. desa Malabar Kecamatan Wanareja;
- b. desa Cibalung Kecamatan Cimanggu;
- c. desa Mandala Kecamatan Cimanggu;
- d. desa Bantarmangu Kecamatan Cimanggu;
- e. desa Karang Sari Kecamatan Cimanggu;
- f. desa Karangreja Kecamatan Cimanggu;
- g. desa Tayem Kecamatan Karangpucung;
- h. desa Gunungtelu Kecamatan Karangpucung;
- i. desa Segaralangu Kecamatan Cipari;
- j. desa Caruy Kecamatan Cipari;
- k. desa Karangreja Kecamatan Cipari;
- l. desa Mekarsari Kecamatan Cipari;
- m. desa Sidasari Kecamatan Cipari;
- n. desa Kaliwungu Kecamatan Kedungreja;
- o. desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja;
- p. desa Bulupayung Kecamatan Patimuan;
- q. desa Muktisari Kecamatan Gandrungmangu;
- r. desa Gintungreja Kecamatan Gandrungmangu;
- s. desa Layansari Kecamatan Gandrungmangu;
- t. desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu;
- u. desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten;
- v. desa Kubangkangkung Kecamatan Kawunganten;
- w. desa Mentasan Kecamatan Kawunganten;
- x. desa Panikel Kecamatan Kampunglaut;
- y. desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
- z. desa Ujunggagak Kecamatan Kampunglaut;
- aa. desa Dondong Kecamatan Kesugihan;
- bb. desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan;
- cc. desa Planjan Kecamatan Kesugihan;
- dd. desa Ciwuni Kecamatan Kesugihan;
- ee. desa Glempangsisir Kecamatan Adipala;
- ff. desa Wlahar Kecamatan Adipala;

- gg. desa Karang Sari Kecamatan Adipala;
- hh. desa Nusajati Kecamatan Sampang;
- ii. desa Ayamalas Kecamatan Kroya;
- jj. desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun; dan
- kk. desa Jetis Kecamatan Nusawungu.

Pasal 8

- (1) Penduduk Desil 1 data P3KE di Desa prioritas I dilakukan verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Jawa Tengah (SIKS-DJ V2 Modul DT Jateng).
- (2) Individu/keluarga sasaran dalam data P3KE hasil verifikasi yang belum masuk ke dalam DTKS agar diusulkan masuk DTKS sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Sosial.

Pasal 10

- (1) Penetapan keluarga/rumah tangga/penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (2) Penetapan keluarga/rumah tangga/penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN EKSTREM

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk miskin ekstrem hasil verifikasi dan validasi berhak :
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

- (2) Dalam memenuhi haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk miskin ekstrem menaati norma, etika, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Setiap penduduk miskin ekstrem bertanggung jawab :

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PPKE DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PPKE dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin ekstrem di lingkungannya.
- (3) Keluarga penduduk miskin ekstrem berperan serta dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V

DUKUNGAN KEBIJAKAN

Pasal 15

Untuk memastikan tercapainya target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, diperlukan kebijakan pendukung terkait, yaitu :

- a. peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui :
 1. kemudahan berusaha seperti perizinan untuk investasi yang mendorong kesempatan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin;
 2. stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali;
 3. peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin; dan
 4. pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pusat-pusat produksi.
- b. penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, melalui:
 1. pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;

2. validasi identitas penduduk berbasis NIK;
 3. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
 4. pendaftaran mandiri;
 5. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 6. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data P3KE.
- c. pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas pemangku kepentingan melalui:
 1. Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap;
 2. penggunaan sumber data mutakhir yang sama sampai pada individu dan/atau keluarga penerima manfaat program; dan
 3. integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari nonpemerintah (swasta dan masyarakat) dengan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - d. peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk, antara lain melalui:
 1. pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial seluruh penduduk dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;
 2. pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya; dan
 3. pemenuhan pelayanan dasar dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya.
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta layanan terstandarisasi, melalui:
 1. peningkatan kapasitas aparatur; dan
 2. peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar.
 - f. perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program PPKE yang inklusif, melalui:
 1. pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat;
 2. memastikan kesetaraan gender;
 3. pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan dengan :
 - a. fasilitasi dan menyinergikan upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya :
 1. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;

2. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler, dan Bantuan Beras;
 3. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
 4. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
 5. pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.
- b. fasilitasi dan menyinergikan upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat :
1. peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai;
 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja, program vokasi;
 3. peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
 4. peningkatan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti Kredit Usaha Rakyat.
- c. fasilitasi dan menyinergikan upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang diselenggarakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi :
1. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 2. peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
- (2) Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam menyinergikan kebijakan dan penyusunan program PPKE;
 - (3) Sinergitas yang dilakukan meliputi perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dalam Kuliah Kerja Nyata Tematik, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan mendorong pembangunan kawasan perdesaan.
 - (4) Optimalisasi sinergitas dilakukan melalui program pendampingan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Desa Prioritas 1 PPKE; dan
 - (5) Pembentukan Tim Peduli Kemiskinan Desa (TPKD) pada Desa Prioritas I PPKE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PRINSIP

Pasal 18

Prinsip pelaksanaan program PPKE sebagai berikut:

- a. tepat sasaran, seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.
- b. pendekatan multidimensi, pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.
- c. keterpaduan dan sinergi, penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.
- d. tersampainya dan dipahaminya informasi, penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE.
- e. koordinasi dan kerja sama multipihak, pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan melibatkan unsur nonpemerintah.
- f. terpantau dan terkendali, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

BAB IX SPESIFIKASI PENARGETAN PROGRAM

Pasal 19

Indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan ditetapkan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran.

Pasal 20

Mekanisme penargetan dan integrasi program dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencakup: program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; program peningkatan pendapatan masyarakat; dan program untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem dan penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap melakukan sinergitas program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran non pemerintah lainnya.
- d. Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap melakukan pemetaan program sebagai :
 - 1) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh;
 - 2) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk:
 - a) program daerah sebagai perluasan program pusat;
 - b) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau
 - c) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- e. pemetaan program pada poin (4) dijadikan dasar untuk analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan nama dan alamat.

BAB X

KETERPADUAN DAN SINERGI PROGRAM

Pasal 21

Keterpaduan dan sinergi program dalam rangka PPKE lintas Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

- a. keterpaduan dan sinergi program dan anggaran, dengan cara:
 - 1) memastikan keterkaitan antar program antar Perangkat Daerah agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan, dan
 - 2) memastikan keterkaitan antar program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.
- b. keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama, yaitu desa prioritas I PPKE.
- c. keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor nonpemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

BAB XI SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 22

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE bertujuan untuk :

- a. memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan PPKE.
- b. memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin ekstrem mengenai program-program pemerintah yang terkait PPKE.
- c. membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan PPKE.

Pasal 23

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, beserta mitra nonpemerintah yang terlibat program PPKE.

Pasal 24

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE meliputi:

- a. Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap, perangkat/aparatur pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. lembaga penyalur bantuan pemerintah;
- c. pendamping desa dan pendamping program;
- d. penduduk miskin ekstrem;
- e. pihak nonpemerintah; dan
- f. masyarakat umum.

Pasal 25

Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE paling sedikit mencakup:

- a. arah kebijakan dan tujuan PPKE.
- b. strategi dan program PPKE.
- c. mekanisme pelaksanaan PPKE.

Pasal 26

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PPKE di antaranya:

- a. instruksi/surat edaran/surat yang dikirim oleh Bupati Cilacap kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- b. buku panduan PPKE, yang berisikan informasi antara lain mengenai tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, serta mekanisme pelaksanaan PPKE.
- c. lembar panduan bagi penerima manfaat, yang berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan, dan pengaduan program PPKE.
- d. audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum.

Pasal 27

- Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PPKE melalui:
- a. pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya, dan forum diskusi.
 - b. komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan dan penyuluhan Keluarga Berencana oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
 - c. media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain).
 - d. media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service*, dan lain-lain).
 - e. media daring, seperti situs web resmi Perangkat Daerah/Unit Kerja, *Twitter*, *Facebook*, *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Instagram*.
 - f. pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak, lenong, rebab dan lain-lain;
 - g. konferensi pers.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemantauan merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus terhadap perkembangan data dari program PPKE yang sedang dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang berkesinambungan;
- (2) Data dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan melalui metode ilmiah (kuantitatif atau kualitatif) dan tidak berdasarkan berita yang tidak jelas cara dan sumbernya, serta berpatokan pada kerangka logis dari program;

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya
- (2) Tindak lanjut kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan program PPKE, termasuk pelaksanaannya.

Pasal 30

Tata cara dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan dan capaian suatu program, yaitu :

- a. menggunakan data-data dari laporan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, data sekunder dan dari kanal pengaduan, yang terdiri atas:
 1. pemantauan melalui laporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait secara rutin dan berkala untuk melihat proses dan kinerja yang sedang berjalan.
 2. pemantauan juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi yang masuk ke dalam kanal pengaduan. Informasi tersebut bisa berupa saran, opini dan kendala pelaksanaan terhadap suatu program bantuan untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program.

- b. laporan dari Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap, mengenai program bantuan yang disampaikan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam suatu rapat koordinasi juga bisa menjadi bahan pemantauan dan evaluasi.
- c. melakukan kegiatan/kunjungan ke lapangan, pemantauan dalam bentuk kunjungan lapangan bertujuan untuk mendalami data dan informasi yang diperoleh melalui laporan/data sekunder/kanal pengaduan serta mengidentifikasi tantangan dan strategi terkait PPKE.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Pasal 32

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai pengendalian internal dan akuntabilitas program PPKE serta pembelajaran untuk perbaikan kebijakan dan program ke depannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun sebagai laporan untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Komponen dan indikator pemantauan dan evaluasi mencakup:
 - a. komponen pelaksanaan program terkait PPKE;
 - b. kelembagaan dan regulasi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Kolaborasi dengan nonpemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem; dan
 - d. Indikator utama.
- (2) Komponen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat, meliputi:
 1. bantuan sosial merupakan realisasi penyaluran manfaat program kepada penerima manfaat, ketepatan waktu penyaluran manfaat program kepada penerima manfaat, ketepatan sasaran (mengidentifikasi *inclusion* dan *exclusion error*) dan ketepatan pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat;
 2. jaminan sosial merupakan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 3. subsidi energi berorientasi ketepatan sasaran.
 - b. peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. efektivitas persiapan dan pelaksanaan program pemberdayaan;
 2. cakupan penerima manfaat program pemberdayaan; dan
 3. kinerja/capaian program pemberdayaan.
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, meliputi:
 1. ketersediaan akses transportasi dan layanan dasar; dan
 2. cakupan wilayah.

- (3) Kelembagaan dan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), terdiri atas:
 - a. keberadaan kelembagaan; dan
 - b. kebijakan dan regulasi terkait PPKE.
- (4) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. angka kemiskinan ekstrem; dan
 - b. jumlah keluarga miskin ekstrem penerima program PPKE.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait PPKE dalam rangka memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh hak-haknya.
- (2) Pengaduan terkait program PPKE dapat disampaikan melalui:
 - a. Pengaduan melalui *e-LaporBup* atau melalui nomor WA 0852-9008-2800;
 - b. Saluran pengaduan yang disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja terkait;
 - c. Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan program PPKE; dan
 - d. Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan pelaporan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 Maret 2024
Pj. BUPATI CILACAP,
Cap & Ttd
AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 4